

**PELAKSANAAN PEMBERIAN RELAKSASI KREDIT BAGI UMKM OLEH
BPR CHRISTA JAYA KUPANG PASCA BERLAKUNYA POJK No. 11 Tahun
2020**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum*



OLEH:

ROBERTHO HARDIANANSA TANAN
51116039

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2022**

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**“PELAKSANAAN PEMBERIAN RELAKSASI KREDIT BAGI UMKM
OLEH BPR CHRISTA JAYA PERDANA KUPANG PASCA
BERLAKUNYA POJK NO.11/03/2020”**

NAMA MAHASISWA : ROBERTHO HARDINANSAN TANAN
NOMOR REGISTRASI : 51116039
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : HUKUM
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK : Br YOHANES ARMAN, S.H.,M.H.

MENGETAHUI OLEH :

PEMBIMBING I

Finsensius Samara, S.H.,M.Hum
NIDN: 0816076602

PEMBIMBING II

Ernesta Uba Wohon, S.H.,M.Hum.
NIDN: 0816048201

DISETUJUI OLEH:

DEKAN FAKULTAS

HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK
WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM

Dr. Yustinus Bedo, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

**KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM**

Br Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395

Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id

Kupang 85225 – Timor – NTT



BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Rabu* Tanggal *Sembilan* Bulan *November* Tahun *Dua Ribu DuapuluhDua* pukul *Sembilan Tigapuluh* sampai pukul *Sebelass* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Robertho Hardinansa Tanan
Tempat/Tgl. Lahir : Toraja, 02 Mei 1998
N I M : 51116039
Program Studi : Hukum
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*
Judul Skripsi : *"Pelaksanaan Pemberian Relaksasi Kredit Bagi UMKM Oleh BPR Christa Jaya Kupang Pasca Berlakunya POJK NO. 11/03/2020"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :


1. KETUA	: Finsensius Samara, SH.,M.Hum	
2. SEKERTARIS	: Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum	
3. PENGUJI I	: Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum	
4. PENGUJI II	: Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, SH.,M.H	
5. PENGUJI III	: Finsensius Samara, SH.,M.Hum	

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
NIDN: 0805048003

Ketua Prog. Studi Hukum


Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 0805048003

MOTO

“WASPADAHLAH, BERDIRILAH TEGUH DALAM IMAN, BERTINGKAH
SEPERTI PRIA, JADILAH KUAT. BIARKAN SEMUA YANG KAMU
LAKUKAN DILAKUKAN DENGAN CINTA.”

~ 1 Korintus 16:13-14 ~

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis Persembahkan Untuk :

1. Tuhan Yang Maha Esa untuk segala berkat, bimbingan dan kasih karunia serta penyertaan dalam kehidupan penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Almamater Tercinta Universitas Katolik Widya Mandira Kupang khususnya Fakultas Hukum dimana Penulis Menyelesaikan Studi Hukum.
3. Orang tua kandung tercinta Alm. bapak Hendrik Tanan dan mama Serofina Kune serta kaka tersayang yang sangat membantu peneliti dalam menyelesaikan penulisan karya ilmiah oleh peneliti yaitu Eugenia Hendrini Patricia Tanan yang begitu sangat memotivasi peneliti dan sangat membantu dalam segala hal perkuliahan sampai pada penyusunan penulisan skripsi ini, Serta kaka Albertho Tito Tanan, dan juga adik tersayang Risky Anugerah Tanan, dan juga untuk skripsi ini peneliti persembahkan untuk orang yang memotivasi peneliti. Terima kasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, doa, dan kebijaksanaan yang luar biasa dari Stefania Ranilia Asury dalam proses pengerjaan Tugas Akhir peneliti. Skripsi ini juga peneliti persembahkan untuk, adik Chionia Vineria Shindy Asury, ade Lia Paskalis, Tika Nagi, teman Andi Djekamata, Damianus Feka, Paulus Ago, Nando Amnifu Faot, Pipo Laiskodat, Maria Indriani Bagus dan teman-teman se-angkatan 2016 terima kasih untuk segala bentuk bantuan dan perhatian yang telah diberikan kepada

peneliti, serta peneliti mengucapkan terima kasih terhadap semua pihak yang sudah terlibat membantu selama penyelesaian Tugas Akhir ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan pemberian relaksasi kredit bagi UMKM oleh BPR Christa Jaya Kupang pasca berlakunya POJK No. 11 Tahun 2020.”**

Dalam penulisan Skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Yang Maha Kuasa, dengan segala rahmat yang memberikan kekuatan kepada Penulis serta menjadi tempat mengadu segala keluh, kesah, dan syukur selama masa penyusunan Skripsi ini.
2. Pater Dr. Philipus Tulle, SVD selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, serta staf yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Bapak Dr. Yustinus Pedo, S.H.,M.Hum selaku Dekan, dan Bapak Finsensius Samara, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan juga pembimbing 1 yang memberikan arahan, motivasi, waktu, tenaga, dan pikiran dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Br Yohanes Arman, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan telah menambahkan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada Penulis dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
5. Ibu Ernesta Uba Wohon, S.H.,M.Hum Selaku pembimbing II yang juga telah memberikan ijin kepada Penulis untuk melakukan penelitian dan yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada Penulis dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang dengan tulus mendidik Penulis dan memberikan sarana fasilitas lainnya.
7. Alm ayah dan ibu tercinta yang telah mendoakan dan juga membiayai Penulis hingga saat ini dan dengan tulus memberikan perhatian, kasih sayang, nasehat, dukungan serta motivasi yang tiada hentinya kepada Penulis sampai saat ini.
8. Kakak adik dan seluruh keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada Penulis.
9. Teman-teman angkatan 2016 yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik secara langsung dan tidak langsung kepada Penulis selama mengikuti proses perkuliahan hingga Penulisan Skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu Penulis dalam penyelesaian Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala bentuk masukan, kritik, dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan Skripsi ini.

Kupang, 13 Maret 2022

ABSTRAK

Salah satu yang menjadi perhatian pada saat ini ialah kredit macet yang disebabkan adanya *Corona Virus Disease 2019* karena dengan adanya wabah virus corona ini yang telah ditetapkan sebagai pandemi dan bencana non alam nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Oleh sebab itu terjadilah kredit yang kurang lancar oleh debitur UMKM yang dimana UMKM yang melakukan pinjaman berupa kredit modal kerja mengalami kesulitan dalam membayar cicilan modal kerjanya pada BPR Christa Jaya Kupang sehingga dari pada itu pemerintah mengeluarkan POJK No.11/03/2020 guna untuk membantu menjawab permasalahan yang ada dari debitur UMKM pada masa pandemi tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang timbul yaitu: bagaimana pelaksanaan pemberian relaksasi kredit bagi UMKM oleh BPR Christa Jaya Perdana Kupang Pasca berlakunya POJK No.48/03/2020 perubahan atas POJK No.11/03/2020 dengan tujuan mengetahui pelaksanaan pemberian relaksasi kredit tersebut.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris, dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan, sehingga data yang digunakan penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah data diperoleh dari penelaah terhadap Perundang-undangan dan regulasi, maka data disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian relaksasi tersebut tidak semua debitur UMKM mendapat relaksasi kredit. 75 orang dari 100 orang debitur tidak menerima relaksasi dan 25 orang debitur UMKM menerima restrukturisasi kredit dikarenakan bank melihat dari berbagai faktor dari kemampuan debiturnya. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa relaksasi tersebut membantu sejumlah debitur namun tidak sedikit juga merasa relaksasi tersebut belumlah maksimal dalam membantu mereka dalam membayarkan cicilan modal kerjanya pada BPR Christa Jaya Kupang. Berdasarkan hasil analisis manfaat yang diterima oleh debitur UMKM dari BPR Christa Jaya Kupang cukup baik yang dimana debitur menerima manfaat langsung dari pemberian relaksasi kredit tersebut, sehingga manfaat dari pemberian relaksasi tersebut membantu debitur dalam membayar cicilan kredit-nya di BPR Christa Jaya Kupang. Pelaksanaan *rescheduling reconditioning*, dan *restructuring* diberikan Penjadwalan Kembali (*rescheduling*) sebanyak 25 debitur serta *reconditioning* diberikan kepada debitur umkm dan mereka membayar bunga kredit sebanyak 7 orang, menurunkan suku bunga kredit sebanyak 12 orang dan menunda pembayaran bunga sebanyak 6 orang debitur. Penataan Kembali (*restructuring*) dan tidak diberikan karena bank menilai bahwa nasabah masih mampu melaksanakan kredit modal kerjanya dengan baik di BPR Christa Jaya Perdana Kupang.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu nasabah yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank Christa Jaya Perdana Kupang dan juga debitur UMKM belum merasa puas dengan relaksasi yang di berikan pihak bank. Serta, masih ditemukan debitur yang tidak menerima relaksasi kredit berdasarkan POJK48/03/2020 yang berlaku beberapa waktu lalu. Saran Pelaksanaan ketentuan Relaksasi kredit pada Bank Christa Jaya harus terus dilaksanakan dengan baik serta memperhatikan kondisi tiap debitur dan juga perlu adanya pengawasan dari pihak bank melihat kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
BERITA ACARA	ii
MOTO	iii
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	11
1.3.Tujuan Penelitian	11
1.4.Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1.Landasan Teoretis	8
2.1.1. Teori kredit	8
2.2.Landasan Konseptual	17
2.2.1. Konsep Pelaksanaan	17
2.2.2. Perbankan	17
2.2.3. Konsep Kredit Macet	23
2.2.4. Konsep Kredit	23
2.2.5. Konsep Relaksasi Kredit.....	25
2.2.6. Usaha Mikro, kecil, dan Menengah.....	29
2.2.7. Peraturan Jaya Keuanga(POJK)	31
2.2.8. POJK No.11.Tahun 2020.....	40
2.2.9. POJK No.48 Tahun 2020.....	43
2.2.10. Relaksasi kredit.....	46

2.3. Alur Berpikir	47
--------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian Hukum Empiris	47
3.2. Metode Pendekatan Sosiologis	47
3.3. Lokasi Penelitian BPR Christa Jaya Perdana Kupang	47
3.4. Populasi, Sampel, dan responden	47
3.5. Metode Pengumpulan data Wawancara	49
3.6. Metode Pengolahan Data Editing	50
A. Metode Analisis Data Secara Deskriptif Kualitatif	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil penelitian	52
4.1.1. Data Sekunder	52
4.1.2. Data Primer	53
4.2. Sejarah Singkat Bank Christa Jaya Kupang ...	
4.2.1. Profil Bank Christa Jaya Kupang	55
4.2.2. Visi, Misi, dan Moto PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang	56
4.3. Hasil Penelitian	58
a. Hasil wawancara antara Peneliti dan Hilaria Rema, SH Pelaksanaan penurunan Suku Bunga Kredit	61
b. Hasil wawancara antara Peneliti dan Hilaria Rema, SH Pelaksanaan Pembayaran Bunga Kredit	64
c. Hasil wawancara antara Peneliti dan Hilaria Rema, SH Pelaksanaan Penundaan Pembayaran Bunga Kredit	67
d. Pelaksanaan <i>Rescheduling Reconditioning</i> , dan <i>Restructuring</i>	83
4.4. Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan	86
a. Prosedur Pelaksanaan Relaksasi Kredit	86
b. Analisis Relaksasi Kredit yang Di Lakukan Oleh BPR Christa Jaya dan Dampaknya	103

c. Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Oleh Bank Christa Jaya Perdana Kupang.....	104
--	-----

BAB V PENUTUP

5.1.Kesimpulan	113
----------------------	-----

5.2.Saran.....	114
----------------	-----

DAFTAR PUSTAKA